BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pengertian mengenai bank yang dikemukakan dalam berbagai buku pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank.

Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana/uang dari pihak ketiga, Dan ada pula yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan .

Untuk memperjelas pengertian bank, penulis mengutip beberapa pengertian bank dari para ahli.

Pengertian bank menurut O.P Simorangkir dalam buku *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*, mengemukakan :

> **" Bank merupakan salah satu Badan Usaha Lembaga Keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral". (4,hal 33)**

Pengertian Bank menurut A.Abdurachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, menjelaskan bahwa :

> **" Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa , seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain". (6,hal 1)**

Menurut Prof.G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, menyataka :

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral".(6,hal 1)

Pengertian Bank dalam *Dunia Usaha* dalam Ensiklopedia *Dictionary of Business Finance* dari buku *Manajemen Dana Bank* karangan H. Hadiwidjaja :

"Bank adalah suatu usaha yang didirikan dengan ijin / pengesahan menurut undang-undang, untuk memperoleh komisi dan mengadakan perjanjian tertentu dalam memberikan pinjaman, penerimaan tabungan, membeli dan menjual valuta asing".(2,hal 48)

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 mengenai *Pokok-Pokok Perbankan* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Bank* adalah :

" Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat danlam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak "

Dari pengertian diatas tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud Bank adalah Badan Usaha atau Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Giro,Tabungan,dan Deposito) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lain dibidang keuangan dan sasaran utama meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1 Jenis-jenis Bank di Indonesia

Dalam pasal 5 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari :

a Bank Umum

Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan dapat pula mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih kepada kegiatan tertentu.

Menurut pasal 21 Undang-Undang tersebut, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Daerah (PD)
3. Koperasi
4. Perseroan Terbatas (PT)

b Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk Deposito Berjangka, Tabungan, dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Daerah (PD)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bentuk-bentuk lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

2.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Didalam melaksanakan aktivitasnya Perbankan di Indonesia menggunakan Asas, Fungsi dan Tujuan sebagai berikut :

1. Asas Perbankan

Perbankan di Indonesia dalm melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Perbankan

Fungsi utama Perbankan di Indonesia adalah sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana masyarakat.

3. Tujuan Perbankan

Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan

Tugas pokok perbankan dibawah bimbingan Bank Indonesia adalah untuk menghimpun segala dana dari masyarakat, guna diarahkan kebidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Disamping itu, pengaturan kembali tata perbankan di Indonesia seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor.14 tahun 1967 dimasukan sebagai pembinaan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan

Pancasila, yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mencapai hal tersebut maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib di mobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan hal diatas, maka usaha Bank Umum dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Memindahkan uang, baik melalui transfer, pemberitahuan telegram maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel atas tunjuk diantara sesama kantor.
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat-surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
3. Mendiskonto surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban negara dan jenis-jenis surat berharga lainnya.
4. Memberi kredit, terutama dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, dan juga dengan tanggungan dokumen penyimpanan yang mewakili barang tersebut, serta memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang

untuk tujuan bidang produksi, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Memberikan jaminan bank (Bank Garantie) dengan tanggungan yang cukup.
6. Menjalankan usaha-usaha lain yang biasa dilakukan oleh bank-bank umum.

2.2 Jasa Perbankan

2.2.1 Pengertian Jasa Perbankan

Seperti yang telah kita ketahui, yang dimaksud dengan bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Maka dapat kita ketahui bahwa usaha pokok perbankan adalah :

1. Memberikan Kredit
2. Memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas peredaran uang

Usaha jasa pelayanan yang diberikan diluar pemberian kredit merupakan salah satu cara bagi perbankan untuk meningkatkan sumber dana bank diluar perkreditan, sehingga bank tidak akan selalu mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari sektor perkreditan saja.

2.2.2 Tujuan Pemberian Jasa Perbankan

Dengan semakin beragamnya produk yang dihasilkan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pendapatan bank yang semula hanya mengandalkan bunga kredit sebagai pendapatan bagi bank yang lebih besar,

secara berangsur-angsur beralih dengan mengembangkan jasa perbankan yang diberikan oleh bank kepada para customernya.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tujuan dari pemberian jasa perbankan selain untuk mengembangkan pangsa pasar juga untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk komisi atau *FeeBased Income*. Selain itu juga jasa pelayanan diberikan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pendapatan bank dari sektor perkreditan.

2.2.3 Macam-Macam Jasa

Untuk memenuhi peningkatan pelayanan jasa perbankan, berikut ini adalah macam-macam jasa pelayanan perbankan diluar sektor kredit :

2.3.1 Lalu Lintas Pembayaran

Jasa ini diberikan untuk lalu lintas pembayaran Dalam Negri dan pembayaran Luar Negri.

3.1.1 Lalu lintas Pembayaran Luar Negri

Jasa pelayanan yang diberikan untuk melakukan transaksi dari luar ke dalam negri, seperti :

a. Pengiriman uang (Transfer)

b. Pembukaan Letter of Credit Luar Negri

c. Inkaso dari dan ke luar negri

3.1.2 Lalu lintas Pembayaran Dalam Negri

Jasa pelayanan yang diberikan untuk melakukan transaksi dari dalam ke luar negri, seperti :

a. Pengiriman uang (Transfer)

b. Inkaso

c. Pembukaan Letter of Creedit

3.1.3 Jasa-jasa Lainnya

Yaitu jasa yang diberikan oleh bank yang ada dalam perbankan, seperti :

a. Jual Beli Cheque Perjalanan (Traveller Cheque)

b. Kartu Kredit (Creedit Card)

c. Safe Deposit Box

d. Dana Rekening Titipan

e. Dana Setoran Naik Haji

2.3 Dana Rekening Titipan (Payment Point)

Dari sekian banyaknya jasa pelayanan yang ada dalam perbankan, maka penulis akan membahas salah satunya yaitu Dana Rekening Titipan (Payment Point). Dana Rekening Titipan ini dapat dikatakan memiliki harga yang relatif murah, dimana bank hanya menerima warkat pembayaran rekening titipan dari suatu perusahaan atau instansi.

Dari hasil collection di payment point bank sementara akan memperoleh pengendapan dana, sampai dana yang terkumpul tersebut di setorkan kepada pemilik dana rekening titipan tersebut, disamping itu bank akan menerima komisi dari hasil collection.

2.3.1 Pengertian Payment Pont

Dana Rekening Titipan (Payment Point) itu sendiri adalah pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu. biasanya giro milik suatu perusahaan, yang pembayarannya melalui bank.

2.3.2 Akutansi Untuk Pembayaran Rekening Titipan

Akutansi untuk rekening titipan meliputi :

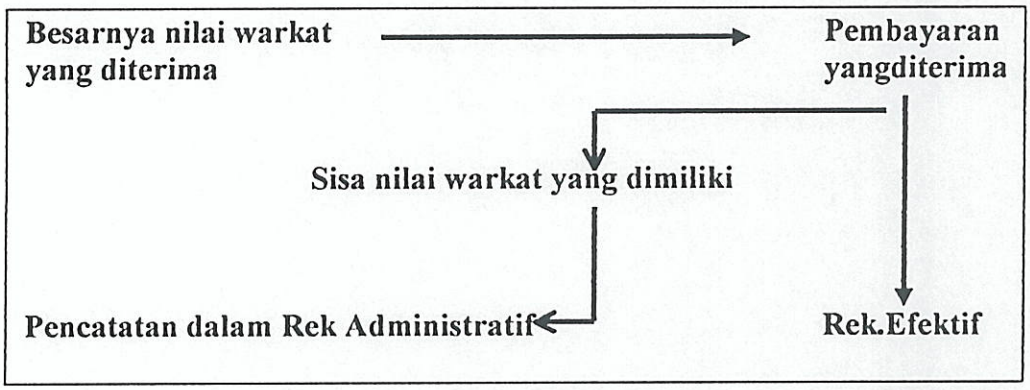
1. Pada saat penerimaan warkat rekening nasabah

 Penerimaan warkat-warkat dari pemilik rekening biasanya dilakukan sekaligus dalam periode tertentu, bulanan atau enam bulan. Pada saat menerima warkat pembayaran rekening titipan ini, bank belum ada kewajiban atau hak yang timbul atas rekening tersebut.

 Adapun kewajiban akan timbul setelah adanya penerimaan pembayaran dari nasabah. Karena kewajiban yang akan timbul bergantung pada ada tidaknya pembayaran dari nasabah, maka penerimaan warkat-warkat ini dicatat oleh bank dalam suatu rekening kontijensi yang dikenal dengan rekening administrasif.

Pencatatan dalam rekening administrasif ini merupakan sarana kontrol bagi besarnya pembayaran yang telah diterima oleh bank yang berasal dari pelunasan warkat tersebut.

Hubungan kontrol ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Kontrol terhadap penerimaan pembayaran rekening titipan ini dilakukan setiap akhir hari. Hal ini dilakukan untuk mengontrol setiap transaksi yang terjadi setiap harinya.

Adapun akutansi pada saat *penerimaan warkat rekening* adalah :

K. Rek Adm Rupiah.Wkt Rek Nas Yang Diterima	**Rp.XXX**

2. Pada Saat Penerimaan Setoran Pembayaran Rekening

Penerimaan dari pembayaran rekening titipan harus diadministrasikan dengan kontrol yang ketat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang atau pembayaran yang telah diterima oleh bank.

Adapun akutansi pada saat *penerimaan setoran pembayaran rekening* adalah:

D. Kas	**Rp.XXX**	
K. Giro-Rek Nasabah		**Rp.XXX**

3. Pemindah Bukuan Rekening Perusahaan Penitip Rekening

Untuk mencatat posisi warkat yang masih belum dibayar oleh pelanggan, harus dibukukan dengan jumlah nilai yang ada dan langsung mengurangi rekening administrasi yang masih belum di bayar (Outstanding).

Adapun akutansi pada saat *pemindahbukuan ke rekening perusahaan penitip rekening* adalah:

D. Rek Adm Rupiah. Wkt Rek Nas Yang Diterima	**Rp.XXX**

Dengan dibukukannya ayat jurnal, maka sisa warkat yang belum dibayar oleh pelanggan diperoleh dari selisih dari jumlah warkat yang telah diterima dari penitip rekening dengan jumlah pembayaran pelanggan.

Dari sekian banyaknya jasa dalam dunia perbankan, jasa yang diberikan oleh Bank Jabar Cabang Cirebon terutama jasa rekening titipan adalah :

a. Rekening Listrik dari PLN

b. Rekening Telepon dari Telkom

c. Uang SPP SMU dan Perguruan Tinggi

d. Iuran Televisi dari TVRI

e. Asuransi, dan

f. Ongkos Naik Haji (ONH)

Dari keenam jasa pelayanan Dana Rekening Titipan yang diberikan oleh Bank Jabar Cabang Cirebon setiap transaksi jasa tersebut memiliki dampak terhadap pendapatan yang berbeda-beda walaupun pengorbanan yang diberikan oleh bank sama. Seperti pelayanan jasa listrik dan telepon yang diberikan oleh Bank Jabar Cabang Cirebon, Bank meluangkan waktu yang sama dan memperoleh nilai jasa atau fee yang berbeda atas pelayanan jasa tersebut diatas.